



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Gajah Mada Nomor 1A Temanggung Kode Pos 56219

Telepon 0293 491119 Faximili 0293 493423

Surat Elektronik : rsud_temanggung@yahoo.co.id Laman : rsud.temanggungekab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR 445 / 731 TAHUN 2024

TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung, diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi;
- b. bahwa untuk mengusahakan penyelenggaraan pelayanan terlaksana dengan baik, perlu diatur dengan Kebijakan Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Usia Lanjut;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 472 Tahun 1996 tentang Pengamanan Bahan Berbahaya Bagi Kesehatan;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 Tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penggunaan Gas Medik dan Vakum Medik pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Akreditasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan;
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1203/MENKES/SK/XII/2008 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Intensif Care Unit;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/MENKES/1645/2024 tentang Rujuk Balik Penyakit Kronis ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Temanggung;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Kabupaten Temanggung;

		b. Memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas permintaan pengadilan; c. Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; d. Permintaan institusi/lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan; e. Untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. 21. Setiap pasien yang keluar rawat inap dibuatkan ringkasan perawatan pasien (resume). 22. Bagi pasien yang memerlukan data rekam medis, dapat diberikan resume atau ringkasan riwayat penyakit, hasil pemeriksaan dan riwayat pelayanan yang telah diberikan (dalam bentuk foto copy). 23. Setiap pasien berhak mengakses informasi kesehatan dirinya, hak mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. 24. Pemberian informasi data medis pasien hanya diberikan kepada pasien sendiri, orang/badan yang mendapat kuasa dari pasien. 25. Permintaan dokumen rekam medis hanya bisa diberikan untuk kepentingan pengobatan pasien dan untuk kepentingan lain harus sesuai aturan dan memperoleh persetujuan atau ijin dari Direktur. 26. Penjelasan tentang isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien.
		27. Hanya petugas rekam medis yang diizinkan masuk ruang penyimpanan berkas rekam medis dan pada pintu masuk ruang filing diberi tanda peringatan "Selain Petugas Dilarang Masuk". 28. Pintu ruang filing menggunakan pemindai kunci pintu otomatis (<i>door lock scanner</i>). 29. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi rekam medis untuk pihak ketiga tanpa izin tertulis dari pasien. 30. Selama dokumen rekam medis berada di ruang rawat inap, rawat jalan, gawat darurat maka keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis tersebut merupakan tanggung jawab kepala ruang tersebut. 31. Dokumen rekam medis yang masih ada di ruang rawat inap harus disimpan pada tempat khusus dan terkunci. 32. Data informasi kesehatan elektronik hanya dapat diakses oleh orang yang berhak dengan pemberian username dan password di masing-masing petugas. 33. Informasi kesehatan elektronik di RSUD

		Kabupaten Temanggung dijamin keamanan dan kerahasiaannya dalam tempat server didalam rumah sakit dan salinan (<i>back up</i>). 34. Penyimpanan rekam medis pasien rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat disimpan secara sentralisasi di bagian penyimpanan rekam medis.
		35. Sistem penjajaran dokumen rekam medis menggunakan <i>Terminal Digit Filing</i> yaitu dengan menyejajarkan dan mengurutkan nomor rekam medis pada 2 angka kelompok akhir. 36. Dalam pelayanan rekam medis tidak semua orang bisa mengakses dokumen rekam medis karena bersifat rahasia (<i>Confidential</i>). 37. Petugas rekam medis bertanggung jawab terhadap penyimpanan dokumen rekam medis baik yang masih aktif maupun yang inaktif. 38. Penyimpanan dokumen rekam medis aktif dan inaktif tersimpan terpisah. 39. Petugas rekam medis bertanggung jawab atas pendistribusian dokumen rekam medis, sedangkan pengembalian oleh instalasi terkait. 40. Rekam medis pasien rawat inap di rumah sakit wajib disimpan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terhitung dari tanggal terakhir pasien berobat atau dipulangkan. 41. Setelah batas waktu 5 tahun dilampaui rekam medis dapat dimusnahkan, kecuali ringkasan pulang, persetujuan tindakan medis dan surat kematian 42. Ringkasan pulang, persetujuan tindakan medis dan surat kematian harus disimpan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung dari tanggal dibuatnya ringkasan tersebut. 43. Pemusnahan dokumen rekam medis in aktif dilakukan oleh Panitia yang dibentuk oleh Direktur RSUD Kabupaten Temanggung sesuai ketentuan yang berlaku. 44. Instalasi Rekam Medis bertanggung jawab terhadap koding dari diagnosis dan tindakan pasien baik pasien rawat jalan, gawat darurat, rawat inap dan pemeriksaan penunjang. 45. Ketentuan untuk kode diagnosis pasien menggunakan ICD 10 (<i>International Classification of Disease revition 10</i>), untuk kode tindakan menggunakan ICD 9 CM (<i>Internasional Classification of Disease revition 9 Clinical Medicine</i>). 46. Dalam menulis dan mencatat pada dokumen rekam medis jika menggunakan singkatan, definisi atau simbol harus sesuai dengan baku singkatan yang boleh digunakan atau tidak boleh digunakan. 47. Instalasi Rekam Medis bertanggung jawab